

JEMBATAN SUNGAI BULANAN DI WELERI DIBIKIN MAKIN KOKOH, DPUPR KENDAL : KONSTRUKSI DIUBAH



Sumber Gambar :

*Jembatan Sungai Bulanan di Weleri Dibikin Makin Kokoh, DPUPR Kendal: Konstruksi Diubah -
Halaman all - Tribunjateng.com (tribunnews.com)*

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Pemkab Kendal mulai memperbaiki jembatan Sungai Bulanan di Kecamatan Weleri sebagai penghubung dengan Kecamatan Gemuh, Pegandon, dan Ringinarum.

Jembatan tersebut sebelumnya mengalami penurunan konstruksi akibat terhantam banjir terus menerus.

Pemkab Kendal menggelontorkan anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp 8,9 miliar untuk mengubah konstruksi jembatan agar lebih kokoh. Bupati Kendal, Dico M Ganinduto mengatakan, perbaikan jembatan ini menjadi satu program prioritas Pemkab Kendal.

Katanya, jembatan yang terletak di ruas Jalan Weleri-Sedayu menjadi akses representatif bagi masyarakat Weleri dan sekitarnya.

Sehingga menjadi perhatian khusus pemerintah daerah agar dapat segera diperbaiki.

Dico mengatakan, jembatan Sungai Bulanan dibangun pada era 1990-an, kemudian mulai terjadi penurunan konstruksi pada 2021.

Pemerintah setempat bersama masyarakat sempat melakukan buka tutup dan pembatasan kendaraan melintas, agar tidak dilalui kendaraan bermuatan berat, karena dikhawatirkan bisa membahayakan.

"Dengan pembangunan ini, akses jalan ditutup sementara."

"Melalui anggaran Rp 8,9 miliar, ini bagian dari upaya untuk menyelesaikan infrastruktur di Kabupaten Kendal."

"Setelah ini di tahun yang sama, akan dilakukan pembangunan dua jembatan yang mengarah ke Kecamatan Patean."

"Yakni di Kalibareng dan Kalices," terangnya kepada *Tribunjateng.com*, Minggu (14/8/2022).

Dico menegaskan, pemerintah daerah bakal berupaya penuh menyelesaikan infrastruktur yang belum dibangun dan perlu diperbaiki.

Sepanjang tahun ini, katanya, Pemkab Kendal mengalokasikan dana pembangunan dan perbaikan infrastruktur Rp 130 miliar dari APBD, DAK, maupun Banprov.

Dia manargetkan, semua infrastruktur di Kabupaten Kendal selesai terbangun pada 2023, untuk penunjang tumbuhnya perekonomian masyarakat.

"Kami berupaya, bagaimana kawasan strategis bisa dikembangkan dengan kelayakan infrastruktur, sehingga bisa membangun ekonomi masyarakat."

"Tahun ini sudah kami anggarkan cukup besar dengan anggaran perubahan."

"Saat ini, pembangunan infrastruktur mencapai 90 persen."

"Sebagian akan kami perbaiki tahun ini, sisanya 2023 untuk mendukung kegiatan masyarakat," jelasnya.

Kepala DPUPR Kabupaten Kendal, Sugiono mengatakan, selain dibangun ulang, kualitas jembatan Sungai Bulanan juga akan ditingkatkan mejadi kerangka baja.

Selain itu, katanya, panjang jembatan ditambah menjadi 50 meter, lebar jembatan ditambah menjadi 7 meter, dan dilakukan peninggian jembatan 1 meter.

Sugiono mengatakan, perbaikan jembatan ini dimulai pada awal Juni 2022, dan berakhir pada pekan pertama Desember 2022, sehingga dilakukan penutupan akses jalan sementara.

Namun demikian, pihaknya menarget, akhir November 2022 jembatan bisa dilalui kembali dengan kapasitas lebih dari 10 ton.

"Kami konsep jembatan rangka baja, pakai tiang pancang sebagai pondasi, dan tidak ada pilar di tengah jembatan."

"Shingga itu tidak akan menghalangi arus sungai."

"Panjang jembatan juga ditambah 10 meter dan lebarnya ditambah 1 meter."

"Nantinya, jembatan menjadi lebih kokoh untuk dilalui kendaraan berkapasitas berat," terangnya. (*)

Sumber Berita :

1. Jembatan Sungai Bulanan di Weleri Dibikin Makin Kokoh, DPUPR Kendal: Konstruksi Diubah - Halaman all - *Tribunjateng.com* (*tribunnews.com*), tanggal 14 Agustus 2022
2. Jembatan Sungai Bulanan Weleri Mulai Diperbaiki - Peristiwa | RRI Semarang , tanggal 14 Agustus 2022

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
2. Pasal 24
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
3. Pasal 35 ayat (3) menyatakan Bahwa Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. DAK Fisik; dan
 - b. DAK Non Fisik.
4. Pasal 38 menyatakan bahwa Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 45
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
 - b) Bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota
6. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer

8. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam epriode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
3. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi